



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 28 Tahun 2017

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN STIMULAN  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi permasalahan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin di pedesaan dalam APBD Kabupaten Kuningan disediakan dana bantuan stimulan rumah tidak layak huni ;
  - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam penyaluran dana dimaksud, perlu diatur petunjuk teknis penyaluran bantuan stimulan rumah tidak layak huni ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis rumah tidak layak huni dalam Kabupaten Kuningan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang -Undang (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657);

